



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

STRATEGI PENANGGULANGAN PERKAWINAN USIA ANAK  
DI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak dijamin dan dilindungi serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  - b. bahwa pendidikan dan kesempatan belajar bagi anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya merupakan modal utama untuk pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
  - c. bahwa perkawinan pada usia anak dapat mengakibatkan gangguan kesehatan perempuan dan bayi bahkan sampai kematian, dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, termasuk perdagangan anak, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (lembaran Negara Republik Indonesia Negara Tahun 1974 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3019);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29,

- Tambahan Lembaran Negara Reapublik Indonesia Nomor 3277;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Wonosobo

(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 23);

13. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN PERKAWINAN USIA ANAK DI KABUPATEN WONOSOBO.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
6. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seseorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
7. Perkawinan Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya belum berusia 18 tahun;
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
9. Penanggulangan Perkawinan usia anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pihak yang terkait dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Wonosobo;
10. Dispensasi kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim pengadilan untuk memberikan izin bagi laki-laki yang belum berusia 19 tahun dan perempuan yang belum berusia 16 tahun untuk melangsungkan perkawinan;
11. Konseling adalah kegiatan berupa penyuluhan dan pembinaan yang diberikan kepada anak yang akan dan telah melangsungkan perkawinan;

12. Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat yang memelihara dan mengayomi anak;
13. Senja keluarga yaitu gerakan moral untuk keluarga agar membiasakan berkumpul dan berkomunikasi dengan seluruh anggota keluarga, antara orang tua, anak dan seluruh anggota keluarga lainnya di waktu senja hari untuk menciptakan hubungan yang harmonis dalam rumah tangga;
14. Pendidikan pengasuhan yaitu metode yang tepat bagi orang tua dalam pembentukan karakter anak dengan mendidik, membimbing dan melindungi tahapan perkembangan anak.

## BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Asas penanggulangan perkawinan pada usia anak meliputi :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;
- d. Partisipasi; dan
- e. Pemberdayaan.

### Pasal 3

Ruang lingkup strategi penanggulangan perkawinan pada usia anak meliputi :

- a. strategi penanggulangan perkawinan pada usia anak;
- b. kewajiban para pihak;
- c. upaya pendampingan dan pemberdayaan;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. pengaduan;
- f. pemantauan dan evaluasi;
- g. pembiayaan.

## BAB III STRATEGI PENANGGULANGAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

### Pasal 4

Strategi penanggulangan perkawinan pada usia anak, dilakukan melalui:

- a. Merintis Sekolah di daerah menjadi Sekolah Ramah Anak;
- b. Meningkatkan persentase rata-rata lama sekolah;
- c. Mensosialisasikan reproduksi sehat bagi remaja;
- d. Revolusi mental untuk memotivasi orang tua melalui kampanye pencegahan dan penghapusan perkawinan pada usia anak;
- e. Mengintegrasikan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender dan anak;
- f. Penguatan kelembagaan di tingkat Desa/Kelurahan;
- g. Memperkuat peran serta dan sinergi dengan pihak terkait.

## BAB IV PERAN PARA PIHAK

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

Penanggulangan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh :

- a. Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa;
- b. orang tua/wali;
- c. anak;
- d. masyarakat.

### Bagian Kedua Peran Pemerintah Daerah/Pemerintah desa

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program serta alokasi anggaran dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan Kabupaten Layak Anak dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. sosialisasi tentang pencegahan perkawinan usia anak;
  - b. penguatan tenaga konselor;
  - c. pengintegrasian muatan kesehatan reproduksi, penguatan keimanan dan ketaqwaan untuk mencegah pergaulan bebas dan perkawinan anak pada proses pembelajaran pendidikan formal dan non formal;
  - d. memastikan penguatan pelajaran dan layanan bimbingan konseling;
  - e. kampanye pendidikan;
  - f. sosialisasi kesehatan reproduksi;
  - g. penguatan wadah kegiatan kreatif dan positif bagi remaja;
  - h. pendampingan terhadap pengantin usia anak dari segi psikologi, kesehatan, ekonomi dan keagamaan;
  - i. penyediaan media informasi komunikasi;
  - j. penguatan kemandirian ekonomi.

### Bagian Ketiga Peran Orang tua/Wali

#### Pasal 7

- (1) Orang tua/wali bertanggung jawab :
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
  - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;

- d. memberikan pengasuhan yang baik kepada anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaan, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi pernikahan usia anak, orang tua/wali melakukan pendampingan terhadap keluarga anak dari segi psikologi, kesehatan, ekonomi dan keagamaan.

Bagian Keempat  
Peran Serta Anak

Pasal 8

- (1) Anak berhak berpartisipasi untuk mencegah perkawinan pada usia anak pada dirinya maupun teman sebaya.
- (2) Setiap anak berperan dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak pada dirinya dengan cara antara lain :
  - a. Mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - b. Mengembangkan minat, bakat dan kreativitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya;
  - c. Memperoleh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.
- (3) Anak berperan untuk mencegah perkawinan usia anak pada teman sebaya, antara lain melalui :
  - a. Menyebarkan informasi tentang kesehatan reproduksi dalam menanggulangi perkawinan pada usia anak;
  - b. Menyampaikan pesan tentang resiko perkawinan pada usia anak;
  - c. Membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye pencegahan perkawinan pada usia anak di sekolah maupun di masyarakat.
- (4) Dalam rangka penanggulangan perkawinan pada usia anak, setiap anak berkewajiban untuk :
  - a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
  - b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
  - c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
  - d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
  - e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
  - f. Menempuh pendidikan setinggi tingginya;
  - g. Melaksanakan pola hidup bersih dan sehat; dan
  - h. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang bermanfaat untuk mengembangkan diri.

Bagian Kelima  
Peran serta Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi masyarakat, lembaga masyarakat, organisasi profesi, akademisi, media dan pihak swasta diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan penanggulangan

perkawinan pada usia anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi.

- (2) Peran masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. melaksanakan senja keluarga;
  - b. melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya kesehatan reproduksi sebagai upaya penanggulangan perkawinan usia anak dalam kegiatan sosial, keagamaan dan berbagai pendidikan non formal;
  - c. memberikan masukan dalam perumusan kegiatan pemerintah yang terkait dengan upaya penanggulangan perkawinan pada usia anak;
  - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang melangsungkan perkawinan pada usia anak;
  - e. mendukung pelaksanaan program wajib belajar.
  - f. pendampingan terhadap keluarga usia anak dari segi psikologi, kesehatan, ekonomi dan keagamaan.

## BAB V UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

### Pasal 10

Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak, bagi orang tua keluarga serta masyarakat dengan cara antara lain :

- a. Orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya harus mendapatkan rekomendasi dari psikolog atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Layanan psikolog atau konselor sebagaimana dimaksud huruf a dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat atau lembaga layanan lainnya yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan anak.

## BAB VI PENGUATAN KELEMBAGAAN

### Pasal 11

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya penanggulangan perkawinan usia anak dilaksanakan melalui kerja sama dan koordinasi 2 (dua) atau lebih pihak pihak sebagai berikut :
  - a. perangkat daerah;
  - b. gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
  - c. satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan;
  - d. karang taruna;
  - e. tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  - f. organsiasi kemasyarakatan;
  - g. organsasi perempuan;
  - h. lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan serta sinergi program.

- (3) Koordinasi penanggulangan perkawinan pada usia anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.

## BAB VII PENGADUAN

### Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak dapat menyampaikan pengaduan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan pada usia anak dapat menyampaikan pengaduan secara langsung ataupun tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada pusat pelayanan terpadu.
- (4) Pusat pelayanan terpadu wajib menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada standar pelayanan minimal.

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 13

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan anak.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
Pada tanggal 4 September  
2019

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 5 September 2019  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



ttd

MUHAMMAD AZIZ WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2019 NOMOR 37